

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 119 /Daglu.5.3/SD/V/2014  
Sifat : Penting  
Hal : Edaran Pemblokiran Hak Akses

Jakarta, 20 Mei 2014

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
  2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).
- di

T e m p a t

Sehubungan dengan fitur baru pada sistem e-SKA antara lain berupa pemblokiran hak akses yang mana disebabkan sebagai berikut:

1. Dokumen berstatus PERSETUJUAN yang telah melebihi 14 (empat belas) hari kalender;
2. Nilai *Free On Board* (FOB) yang tidak sesuai dengan *Invoice*;
3. Dokumen *Air Way Bill* (AWB) yang melebihi 14 (empat belas) hari kalender sejak SKA diterbitkan, namun belum di *upload* ke sistem e-SKA;
4. Verifikasi dokumen SKA dari negara tujuan ekspor melalui sistem e-SKA.

Hal ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi, untuk tidak terjadi hambatan dalam kegiatan eksportasi, maka diharapkan kerjasama para eksportir dan IPSKA untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan SKA yang berstatus DISETUJUI;
2. Membatalkan SKA yang berstatus DISETUJUI jika tidak jadi TERBIT;
3. *Upload* dokumen *Air Way Bill* (AWB);
4. Memperbaiki FOB yang tidak sesuai dengan *Invoice*;
5. Menjawab verifikasi dari negara tujuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sesditjen Perdagangan Luar Negeri.